

**KETENTUAN SYARAT KEMAMPUAN FINANSIAL DALAM
POLIGAMI DI INDONESIA: PANDANGAN DAN SIKAP HUKUM
HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT

PENULISAN TESIS TAHUN 2022

OLEH

ALFI SYAHRIN

NIM: 20203011019

PEMBIMBING

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, MA

PROGRAM MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa untuk mengetahui bahwa suami mampu memenuhi keperluan anak istrinya dapat dilihat dari kemampuan finansial pemohon (suami), sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 41 Huruf C Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pembuktian kemampuan finansial. Namun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rigit berapa nominal yang dijadikan pedoman untuk mengukur kemampuan suami dalam memenuhi keperluan anak istrinya. Sedangkan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 merupakan pedoman Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Demi memperjelas keabstrakan pasal tersebut, penulis mengambil sampel dengan cara mempertanyakan konsep kemampuan finansial kepada Hakim Pengadilan Agama Bantul sebagai pihak yang memberikan izin poligami tertinggi di wilayah Yogyakarta.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data primer dalam putusan ini berupa 14 putusan izin poligami dan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Bantul sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur yang membahas tentang poligami baik itu dalam bentuk buku, jurnal, tesis maupun disertasi. Teknik analisis data penelitian menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan teori *legal reaseoning* dengan format Mas}lahah untuk menjawab masalah dalam penelitian.

Hasil penelitian ini adalah, *pertama* bahwa konsep kemampuan finansial bagi Hakim Pengadilan Agama Bantul adalah sebagai penunjang dalam mengukur keadilan suami suami yang sifatnya sangat normatif, sehingga bukti petunjuk untuk mengukur keadilan suami adalah dengan membuktikan kemampuan finansial. Bagi mereka kemampuan finansial memang tidak memerlukan batasan nominal dan hal tersebut merupakan wujud keadilan dari sebuah kebijakan. *Kedua* batasan kemampuan finansial ditafsirkan oleh para hakim dengan menggunakan pendekatan holistik yang bertumpu pada kondisi sosial daerah tertentu, kaitannya dengan biaya hidup di daerah tertentu, gaji pokok yang diterapkan di daerah tertentu, kemudian status sosial keluarga dan keadaan keluarga serta keadaan calon istri kedua atau seterusnya. *Ketiga*, meskipun kemampuan finansial merupakan syarat kumulatif tetapi jika terdapat keadaan atau alasan yang secara hukum terpenuhi bagi suami untuk menikah lagi, maka syarat kemampuan finansial dikesampingkan. Kemampuan finansial hanya syarat penunjang bukanlah syarat utama.

Kata Kunci: Kemampuan, Finansial, Poligami, Pandangan, Hakim.

ABSTRACT

Government Regulation No. 9 of 1975 explains that to know that the husband is able to meet the needs of his wife's children can be seen from the financial ability of the applicant (husband), as described in Article 41 Letter C of Government Regulation No. 9 of 1975 concerning proof of financial ability. However, in the article it is not explained in right how much nominal is used as a guideline to measure the husband's ability to meet the needs of his wife's children. While Government Regulation No. 9 of 1975 is a guideline of judges in deciding a case. In order to clarify the validity of the article, the author took a sample by questioning the concept of financial ability to the Judge of the Bantul Religious Court as the party who granted the highest polygamous permit in the Yogyakarta region.

This research is descriptive research analysis and uses an empirical juridical approach. The primary data in this ruling is in the form of 14 polygamy permit rulings and interviews with the Judges of the Bantul Religious Court while the secondary data is in the form of primary legal materials derived from laws and secondary legal materials in the form of literature that discusses polygamy both in the form of books, journals, theses and dissertations. Research data analysis techniques use qualitative analysis techniques by using legal reaseoning theory with Mas}lahah format to answer problems in research.

The result of this study is, first that the concept of financial ability for the Judge of the Bantul Religious Court is as a support in measuring the justice of the husband's husband whose nature is very normative, so that the evidence of clues to measure the husband's justice is to prove financial ability. For them, fianansial ability does not require nominal limits and it is a form of fairness of a policy. Both limits of financial ability are interpreted by the judges using a holistic approach that rests on the social conditions of a particular area, related to the cost of living in a particular area, the basic salary applied in a particular area, then the social status of the family and family circumstances and the circumstances of the second wife or so on. Third, although financial ability is a cumulative condition but if there are circumstances or reasons that are legally fulfilled for the husband to remarry, then the terms of financial ability are set aside. Financial ability is only a supporting condition is not the main condition.

Keywords: Ability, Finance, Polygamy, Views, Judges.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Alfi Syahrin, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Alfi Syahrin, S.H.

NIM : 20203011019

Judul : Ketentuan Syarat Kemampuan Finansial Dalam Poligami Di
Indonesia: Pandangan Dan Sikap Hukum Hakim Pengadilan
Agama Bantul

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 Maret 2022

Pembimbing

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, MA

NIP: 19700704 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-723/Un.02/DS/PP.00.9/05/2022

Tugas Akhir dengan judul : KETENTUAN SYARAT KEMAMPUAN FINANSIAL DALAM POLIGAMI DI INDONESIA: PANDANGAN DAN SIKAP HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFI SYAHRIN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011019
Telah diujikan pada : Jumat, 22 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 628ceb882f726



Penguji II
Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6286d3f73ae63



Penguji III
Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 6286cfe2aab78



Yogyakarta, 22 April 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6290954894375

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfi Syahrin, S.H.
NIM : 20203011019
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Maret 2022

Saya yang menyatakan,


Alfi Syahrin, S.H.
NIM: 20203011019

MOTTO

Semua manusia jenius jika dinilai sebagai ikan yang berenang, bukan kemampuan gajah untuk terbang.
(Albert Einstein)

Letakkan sesuatu pada tempatnya.

Hawa nafsu pernah dibakar berkali-kali selama ratusan tahun dalam neraka karena enggan mengakui Allah sebagai tuhan. Ketika dihukum dengan puasa barulah hawa nafsu berkata انت ربّي و أنا عبدك

Waliyullah bagi seorang anak adalah orang tua



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Puji syukur pada Tuhan Semesta Alam dan Shalawat teriring salam
teruntuk kekasih-Nya

Pada karya yang sederhana ini, ku persembahkan untuk:

Ayah dan ibu (alm. Gupran dan Rasminah) serta keluarga besar yang selalu
memberikan dorongan dan motivasi agar penyusun slalu belajar dan belajar
sehingga karya ini selesai tepat waktu.

Guru-guru yang berjasa selama menempuh pendidikan

Almamaterku Magister Ilmu Syariah

Konsentrasi Hukum Keluarga Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

TERIMAKASIH ☺

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)

ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik ke atas
غ	gaīn	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	<i>hamzah</i>	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

معتقدين	<i>muta‘āqidaīn</i>
عدة	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbūṭah di akhir kata

1. Bila *ta’ marbūṭah* di dimatikan ditulis h.

هبة	<i>hibah</i>
-----	--------------

جزية	<i>jizyah</i>
------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ī	كريم	<i>karīm</i>
ḍammah + wau mati	ū	فروض	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	au	قول	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لئن	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو بالفروض	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على امور الدنيا والدين • اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين •

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “Ketentuan Syarat Kemampuan Finansial Dalam Poligami Di Indonesia: Pandangan Dan Sikap Hukum Hakim Pengadilan Agama Bantul” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyāmah*.

Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. H. Riyanta, M.Hum, selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, MA selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Kedua orang tua penulis yaitu alm. Gupran dan Rasminah, sebagai orang tua terbaik di dunia dan insya Allah akan bertemu kembali di akhirat kelak, orang tua yang selalu memberikan segalanya dalam hidup penulis;
8. Segenap pegawai Pengadilan Agama Bantul yang telah membantu saya dalam mendapatkan data penelitian yaitu wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Bantul;
9. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, terima kasih kepada diri sendiri karena telah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini, terima kasih atas

kerjasamanya, terima kasih untuk tidak menyerah, terima kasih untuk tidak malas, dan terima kasih untuk terus semangat dan selalu semangat.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. *Aamiin...*

Yogyakarta, 25 Maret 2022



Alfi Syahrin, S.H.

NIM: 20203011019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II: KETENTUAN HUKUM POLIGAMI: ALASAN DAN SYARAT DALAM PERUNDANG-UNDANGAN	
A. Hukum Poligami dalam Islam	23
B. Alasan Poligami dalam Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	29
C. Syarat Poligami dalam Peraturan Perundang-Undangan: Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam	32
1. Adanya Izin Istri	35
2. Mampu berbuat adil	38
3. Adanya kemampuan finansial	44

BAB III: PANDANGAN DAN PEMAHAMAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL TENTANG KEBUTUHAN FINANSIAL	
A. Sejarah Pengadilan Agama Bantul	52
B. Pandangan dan Pemahaman Hakim Pengadilan Agama Bantul Tentang Kemampuan Finansial dalam Poligami.....	57
1. Makna syarat kemampuan finansial	58
2. Fleksibilitas kemampuan finansial: Sesuai dengan Kondisi Sosial dan Standart Penghasilan	61
3. Eksistensi syarat finansial dalam poligami: Bukan Pertimbangan Utama.....	63
BAB IV: PUTUSAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL SERTA KONSEP KEMASLAHATAN DAN PENAFSIRAN SYARAT KEMAMPUAN FINANSIAL	
A. Konsep Kemaslahatan dan Penafsiran Syarat Kemampuan Finansial	69
B. Putusan Poligami di Pengadilan Agama Bantul.....	74
1. Kesesuaian Putusan dengan Ketentuan Alasan dan Pengabaian Kemampuan Finansial.....	74
2. Kesesuaian Putusan dengan Ketentuan Alasan dan Pemenuhan Kemampuan Finansial.....	75
3. Ketidakesesuaian Putusan dengan Ketentuan Alasan dan Pemenuhan Kemampuan Finansial.....	80
4. Ketidakesesuaian Putusan dengan Ketentuan Alasan dan Pengabaian Kemampuan Finansial.....	82
C. Konsep Kemaslhatan dan <i>Legal Reasoning</i> Hakim	83
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	99
B. Rekomendasi	100
DAFTAR PUSTAKA	101
TERJEMAHAN ALQURAN DAN HADIS.....	I



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami merupakan sebuah syariat yang diperbolehkan oleh agama dengan diiringi syarat dan alasan yang telah ditetapkan. Bagi Warga Negara Indonesia yang hendak berpoligami harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun syarat poligami¹ adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemohon (suami), sedangkan alasan poligami² adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan termohon (istri). Tidak hanya itu, poligami baru diakui oleh negara jika mendapat izin dari Pengadilan Agama³ sebagai lembaga yang memiliki wewenang menerima, memutus dan menyelesaikan perkara perdata termasuk poligami.

Klausul mengenai poligami tidak hanya tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun terdapat peraturan lain yang berfungsi sebagai prosedur dari Undang-Undang tersebut, yaitu

¹ Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

² Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

³ Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pembukaan⁴ Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa peraturan ini merupakan pelaksana dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Di dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa untuk mengetahui bahwa suami mampu memenuhi keperluan anak istrinya dapat dilihat dari kemampuan finansial pemohon (suami), sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 41 Huruf C Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.⁵ Namun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rigit berapa nominal yang dijadikan pedoman untuk mengukur kemampuan suami dalam memenuhi keperluan anak istrinya. Sedangkan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 merupakan pedoman Hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Dikarenakan dalam Pasal 41 Huruf C Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai nominal untuk mengukur kemampuan finansial suami, hal tersebut sangat memungkinkan membuka ruang interpretasi para Hakim Pengadilan Agama dalam menilai kemampuan finansial suami. Dalam hal ini, penulis hendak melakukan penelitian kepada para Hakim di Pengadilan Agama Bantul. Sebab pada tahun 2021, dari lima Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, daerah Bantul menjadi Kabupaten dengan tingkat poligami tertinggi.

⁴ Pembukaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut.

⁵ Pasal 41 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan : i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 16 putusan mengenai izin poligami, yang mana Pengadilan Agama Bantul memberikan izin kepada 14 pemohon poligami, sedangkan satu putusan menolak permohonan poligami dan yang lain bersifat privasi (tidak di upload).⁶ Disusul oleh Pengadilan Agama Sleman yaitu dari 14 putusan, terdapat 10 putusan yang mengabulkan permintaan pemohon, 2 putusan menolak izin poligami, sedangkan sisanya dicabut oleh pihak yang bersangkutan.⁷ Selanjutnya yaitu Pengadilan Agama Wates, Kulon Progo, terdapat 4 putusan yang berisi 2 putusan memberi izin poligami, 1 putusan menolak permohonan poligami, 1 dicabut oleh pihak terkait.⁸ Di Pengadilan Agama Yogyakarta sendiri hanya terdapat 3 kasus putusan izin poligami yang mana 1 putusan memberi izin, 1 putusan menolak dan 1 putusan dicabut.⁹ Sedangkan di Pengadilan Agama Wonosari hanya 2 putusan dan isinya memberi izin kepada pemohon.¹⁰

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "PUTUSAN PA BANTUL IZIN POLIGAMI PUTUS TAHUN 2021" (2021), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-bantul/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>, akses 21 Januari 2022.

⁷ Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "PUTUSAN PA SLEMAN IZIN POLIGAMI PUTUS TAHUN 2021" (2021), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-sleman/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>, akses 21 Januari 2022.

⁸ Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "PUTUSAN PA WATES IZIN POLIGAMI PUTUS TAHUN 2021" (2021), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-wates/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>, akses 21 Januari 2022.

⁹ Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "PUTUSAN PA YOGYAKARTA IZIN POLIGAMI PUTUS TAHUN 2021" (2021), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-yogyakarta/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>, akses 21 Januari 2022.

¹⁰ Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "PUTUSAN PA WONOSARI IZIN POLIGAMI PUTUS TAHUN 2021" (2021), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-wonosari/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>, akses 21 Januari 2022.

Apabila melihat isi 14 putusan Hakim Pengadilan Agama Bantul yang mengizinkan permintaan pemohon, terdapat 12 putusan yang menggunakan Pasal 41 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun dengan nominal yang bervariasi. Sedangkan 2 putusan tidak menggunakan pasal tersebut sebagai bahan pertimbangan Hakim. Menariknya, dari 14 putusan tersebut terdapat seorang Hakim yang mendominasi putusan, yaitu Dalhar Asnawi. 11 dari 14 putusan beliau selalu menjadi Hakim Anggota bahkan menjadi Ketua Majelis, tetapi dalam hal nominal beliau tidak memiliki patokan khusus.

Menariknya adalah bahwa menurut hukum seseorang yang ingin melakukan poligami harus memenuhi syarat dan salah satunya kemampuan secara ekonomi. Pasal 5 Ayat 1 Huruf B menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk berpoligami adalah sebuah kepastian bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan tanggungannya (anak dan istri). Secara detail dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 41 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan, untuk mengetahui bahwa suami mampu memenuhi keperluan anak dan istrinya maka suami harus memperlihatkan surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahar tempat kerja, surat keterangan pajak penghasilan, serta keterangan lain yang dapat diterima oleh piha Pengadilan. Substansi hukum yang masih bersifat universal membuat berbagai macam pemahaman dari Hakim.

Putusan-putusan yang ada menunjukkan adanya keberagaman pemahaman dan sikap Hakim terkait dengan syarat finansial. Dalam Pasal 41 Huruf C

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak memberikan ketentuan yang detail dan batasan pasti terkait syarat finansial, tetapi beberapa pasal mengatur terkait dengan prosedur pembuktian kemampuan finansial.

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melihat pandangan hukum para Hakim terkait dengan ketentuan syarat poligami. penulis ingin melihat dan mengkaji pandangan dan sikap para Hakim Bantul secara khusus

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari data dan fakta yang telah di jelaskan sebelumnya, memunculkan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Hakim Pengadilan Agama Bantul memahami konsep kemampuan finansial ?
2. Apa batasan kemampuan finansial dan apa yang menjadi rujukan para Hakim dalam menetapkan konsep kemampuan ?
3. Apakah kemampuan finansial suami menjadi faktor penting bagi para Hakim dalam memberikan izin poligami ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Mempertanyakan pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memahami konsep kemampuan finansial sebagai syarat poligami yang menjadi pedoman Hakim dalam memutuskan suatu perkara.

2. Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini adalah diharapkan menjadi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (teoritis) serta mengukuhkan kembali eksistensi syarat poligami (praktis).

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai poligami telah banyak dilakukan, terutama mengenai keadilan, baik betuknya kebutuhan materi (finansial) maupun non materi. Sebagian terfokus pada aspek normatif baik dalam bentuk pemikiran tokoh seperti ulama dan Hakim Pengadilan Agama, substansi hukum dan peraturan tentang poligami, sebagian lain terfokus pada aspek empiris. Oleh sebab itu, penulis mencoba mengelompokkan beberapa penelitian terdahulu sesuai dengan fokus kajian.

Penelitian dengan wawancara pada Hakim Pengadilan Agama tentang poligami telah dilakukan oleh banyak pihak seperti Ashabul Fadli dan Fatur Rahmi,¹¹ Indah Lestari dan Abdul Halim,¹² Hasbi, Supardin dan Kurniati,¹³ Orin Oktasari,¹⁴ Roudotul Jannah.¹⁵ Beberapa penelitian tersebut menggunakan

¹¹ Ashabul Fadli dan Fatur Rahmi, "Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Pada Perkara Poligami," *Juris: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 19: 2 (2002).

¹² Abdul Halim Indah Lestari, "Konsep Adil Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hakim Perempuan Dalam Putusan Di Pengadilan Agama," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 7: 2 (2020).

¹³ Supardin dan Kurniati Hasbi, "Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Ri Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sunguminasa)," *Al-Qada'u: Jurnal Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8: 1 (2021).

¹⁴ Orin Oktasari, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Izin Poligami Suami Yang Tidak Memenuhi Syarat Poligami Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol. 1: 1 (2016).

pendekatan empiris dengan berbagai macam studi kasus yang ada. Kajian yang tercantum dalam penelitian tersebut fokus pada pandangan Hakim terhadap kasus tertentu dalam memberikan perizinan poligami, sedangkan penelitian lain fokus pada pendapat Hakim mengenai konsep keadilan. Dalam kasus tertentu, ternyata pertimbangan Hakim lebih menitikberatkan pada alasan poligami yang terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Roudotul Jannah mengatakan bahwa dengan alasan suami hendak melindungi dan mengangkat martabat istri Hakim memberikan izin poligami. Orin Oktasari, Hakim memberi izin poligami karena istri kedua sudah hamil. Hasbi, Supardin dan Kurniati, dengan alasan istri tidak mampu melayani hubungan badan sebanyak 4 kali maka Hakim mengabulkan permintaan suami. Adapun Indah Lestari dan Abdul Halim yang fokus pada pandangan Hakim tentang konsep adil dalam poligami, mengungkapkan jika adil dalam poligami adalah adil dalam hal materi dan non materi. Adil dalam materi adalah mampu memenuhi nafkah lahir seperti sandang, pangan dan papan, sedangkan adil non materi adalah mampu memenuhi kebutuhan batin seperti cinta dan kasih sayang.

Berkaitan dengan pendekatan konseptual (pemikiran tokoh), Khoirul Asfiyakh mengatakan sebagian ulama' madzhab Syafi'i berpendapat bahwa keadilan dalam poligami adalah adil dalam hal materi,¹⁵ pendapat ini di dukung oleh beberapa

¹⁵ Roudotul Jannah, "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No.0863/Pdt.G/Pa.Sda Tentang Izin Poligami Karena Ingin Melindungi Dan Mengangkat Martabat Isteri (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sidoarjo Jawa Timur)" *Tesis* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2020).

¹⁶ Ahmad Khotim, "Adil Dalam Poligami Menurut Kyai Di Jombang Perspektif M. Quraish Shihab," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, Vol. 7: 2 (2019).

ulama' lainnya seperti, Quraish Shihab,¹⁷ Mustafa Al-Adawi,¹⁸ dan Ibnu Hazm.¹⁹ Namun pendapat lain menambahkan jika keadilan non materi juga termasuk dalam syarat poligami seperti yang disampaikan oleh Fazlur Rahman²⁰ dan Muhammad Abduh.²¹

Adapun dengan pendekatan sosiologi hukum, Andri Vidiyanto menemukan sebuah fenomena poligami yang dilakukan oleh keluarga miskin dengan alasan biologis dan dorongan penghargaan (dengan poligami dianggap jantan) serta dorongan spritual (tolong menolong), dari keadaannya (miskin) yang belum mampu memenuhi kebutuhan semua anak dan istrinya muncul problem baru yaitu nafkah, tempat tinggal, pakaian, pembagian waktu dan masalah mengurus anak.²² Realita mengatakan bahwa poligami lebih banyak memunculkan kemudharatan daripada kemaslahatan, bahkan berujung pada kekerasan berupa fisik, psikis, seks

¹⁷ Ali Yasmanto, "KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI (Studi Komparasi Antara Pemikiran Fazlur Rahman Dan M. Quraish Shihab)" *Tesis* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2015).

¹⁸ Yufni Faisal, "Konsep Adil Dalam Poligami: Telaah Pemikiran Mushtofa Al-'Adawi Dalam Tafsir Al-Tashil Lita' Wil Al-Tanzil," *International Journal Ithya' 'Ulum Al-Din*, Vol. 18: 1 (2016).

¹⁹ Haris Hidayatullah, "Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm," *Religi: Jurnal Studi Islam*, Vol. 6: 2 (2015).

²⁰ Z Nadia, "Membaca Ayat Poligami Bersama Fazlur Rahman," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2018): 203–28.

²¹ Ajis Supangat, "KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM," *At-Tawazun: Jurnal Ilmu Syariah Dan Ekonomi Islam*, Vol. 8: 1 (2020).

²² Andri Vidiyanto, "Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin (Di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)" *Tesis* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2015).

dan ekonomi yang dialami oleh perempuan dan anak.²³ Dengan berbagai bentuk kesenjangan tersebut, justru istri dituntut untuk sabar, namun diakui atau tidak kesabaran istri hanyalah keterpaksaan.²⁴ Sehingga sangat wajar jika ada seorang istri yang menggugat cerai akibat suami tidak adil dalam poligami, sebab suami hanya dapat membagi keadilan jasa (materi) namun dalam pembagian malam, kasih sayang dan perhatian suami tidak berlaku adil.²⁵ Melihat kesenjangan yang dialami oleh para wanita menimbulkan banyak wacana yang hendak menghapuskan poligami bahkan memidanakan pelaku poligami.²⁶ Sebab banyak ditemukan masyarakat yang melakukan poligami liar yang menyebabkan kesenjangan antara konsep ideal poligami dengan praktik di lapangan.²⁷ Sehingga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam poligami maka syarat ideal dalam poligami adalah adil dalam pembagian nafkah lahir dan batin sebagai bentuk jaminan terhadap hak anak dan istri.²⁸

²³ Siti Hikmah, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan," *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 7: 2 (2012).

²⁴ Muhammad Ali Rohmad, "Kesabaran Istri Poligami," *Journal Of Islamic Studies And Humanities*, Vol. 1: 1 (2016).

²⁵ Yun Aisyata Puspitasari, "Gugat Cerai Akibat Suami Tidak Adil Dalam Berpoligami Di Pengadilan Agama Sragen" *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta (2010).

²⁶ Edi Darmawijaya, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia)," *Gender Equality: Internasional Journal Of Child And Gender Studies*, Vol. 1: 1 (2015).

²⁷ Hariyanto, "Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas Dan Historisitas," *Palastren: Jurnal Studi Gender*, Vol. 8: 1 (2015).

²⁸ Abdul Halim Indah Lestari, "Konsep Adil Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hakim Perempuan Dalam Putusan Di Pengadilan Agama," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 7: 2 (2020).

E. Kerangka Teori

1. Penalaran hukum (teori kemaslahatan)

Penegak hukum harus memiliki kemampuan penalaran hukum (*Legal Reasoning*) demi terlaksananya pelayanan hukum dan membangun argumentasi serta alasan hukum yang baik dan jelas. *Legal Reasoning* memiliki makna pencarian “*reason*” mengenai hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang Hakim dalam memutuskan perkara, bagaimana seorang Advokat menalar hukum demi membela kliennya.²⁹

Hukum yang ada di Indonesia acap kali mengalami ketidak sinambungan antara substansi hukum dengan budaya hukum. Penyebab utama dari fenomena ini adalah produk hukum yang dibuat oleh pihak legislatif sering tidak mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat. Konflik norma, kekosongan norma serta ketidak jelasan norma sering terjadi akibat produk hukum yang dibuat oleh pihak legislasi. Oleh karenanya perlu adanya terobosan hukum baru dalam menghadapi ketidak sinambungan tersebut. salah satu cara untuk mengatasi fenomena ini adalah *Legal Reasoning* atau penalaran hukum.³⁰

Banyak ragam disiplin ilmu yang harus dikuasai dalam membangun argumen hukum yang baik dan sesuai dengan maksud dan tujuan sebuah konstitusi diantaranya adalah ilmu kebahasaan, ilmu logika dasar, mantiq,

²⁹ Yudha Bhakti Ardiwisastro, *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum* (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 33.

³⁰ Nurun Ainudin, Ni Luh Putu Vera, “Logika Hukum Dan terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning,” *JATISWARA: Jurnal Hukum*, Vol. 31: 1 (2016), hlm. 99.

logika praktis. Yang mana semua ilmu dasar tersebut dapat menjadi bahan dasar dalam memahami sebuah norma hukum sehingga dapat membangun argumentasi hukum atau sering dikenal dengan istilah *Legal Reasoning*.³¹ Akan tetapi membangun sebuah argumentasi hukum bukanlah hal yang mudah dilakukan dan tidak semua pihak dapat membangun argumen hukum yang baik dan benar.

Salah satu pihak dapat membangun sebuah penalaran hukum adalah seorang Hakim. Hakim harus memiliki kemampuan analisis yang mumpuni demi memberikan rasa keadilan kepada pihak yang bersengketa. Hakim adalah pihak yang dianggap tahu hukum (*ius curia novit*), sehingga dalam memberikan sebuah keputusan harus memuat berbagai macam pertimbangan yang logis dan dapat diterima oleh akal. Banyak hal yang harus menjadi perhatian Hakim dalam mempertimbangkan sebuah putusan, salah satunya adalah apakah putusan tersebut sesuai dengan doktrin ilmu pengetahuan hukum.³² Shidarta pernah mengutip pendapat Kenneth J. Vandeveldel yang memberikan beberapa langkah dalam membangun sebuah penalaran hukum yaitu.³³

1. Melakukan rekognisi atau identifikasi terhadap sumber hukum yang berlaku.

³¹ Nurun Ainudin, Ni Luh Putu Vera, "Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning," *JATISWARA: Jurnal Hukum*, Vol. 31: 1 (2016), hlm. 100.

³² Habibul Umam Taquiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol. 1: 2 (2017).

³³ Arief and Shidarta, "Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan" *Disertasi Universitas Katolik Parahyangan* (2004).

2. Melakukan telaah terhadap sumber hukum.
3. Memadukan substansi hukum kepada struktur hukum secara integral.
4. Melakukan penelitian terhadap sebuah fakta yang ada.
5. Mengaplikasikan sebuah peraturan terhadap fakta yang terjadi.

Jasim Hamidi pernah mengutip pendapat seorang pakar jika terdapat 11 macam metode dalam membangun suatu argumentasi hukum yaitu:³⁴

1. Menangkap substansi hukum dengan kacamata *Grammar* atau tata bahasa. Metode ini dilakukan dengan cara menafsirkan susunan kata yang terdapat di dalam sebuah peraturan sesuai dengan kaidah hukum dan kaidah bahasa.
2. Memahami sebuah substansi hukum dengan kacamata historis atau sejarah. Cara ini dilakukan dengan cara mencari sejarah dibentuknya suatu peraturan yang dimulai dengan berbagai macam cara seperti membaca risalah, catatan komisi pembuat suatu peraturan dan berbagai macam literatur yang berkaitan dengan peraturan tersebut, termasuk juga di dalamnya korespondensi.
3. Memahami peraturan secara sistematis. Hal ini dilihat dari suatu sistem Undang-Undang yang menitik beratkan pada suatu kodifikasi.
4. Memahami peraturan dengan sudut pandang sosiologis. Hal ini dilakukan dengan cara memaknai suatu substansi sesuai dengan tujuan budaya

³⁴ Jazim Hamidi, "Hermeneutika Hukum" Cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 53-57.

hukum supaya mengurangi kesenjangan antara sifat positif hukum dengan fakta hukum.

5. Memahami suatu peraturan dengan cara membandingkan suatu sistem hukum satu dengan sistem hukum yang lain.
6. Memahami peraturan dengan melihat rancangan Undang-Undang yang sesuai dengan pembahasan.
7. Menangkap suatu peraturan dengan metode *Restriktif*, yang dilakukan dengan cara membatasi penafsiran berdasarkan suatu kalimat yang sudah memiliki makna tertentu.
8. Memahami peraturan dengan melebihi batas hasil penafsiran susunan kata.
9. Menafsirkan yang hanya bisa dilakukan berdasarkan arti yang sudah kredibel dalam Undang-Undang.
10. Memahami sebuah peraturan dengan menggunakan lebih dari satu disiplin ilmu hukum.
11. Memahami substansi hukum dengan menggunakan disiplin ilmu lain selain disiplin ilmu hukum.

Meskipun berbagai macam metode dan disiplin ilmu tersebut sudah dikuasai oleh Hakim, namun jika putusan Hakim tersebut tidak mengandung sebuah kemaslahatan maka dapat disimpulkan jika rekonstruksi *Legal Reasoning* yang dibangun oleh Hakim mengalami *Mis Interpretation*. Sehingga *Legal Reasoning* yang dibangun oleh Hakim harus menjadi kemaslahatan bagi semua pihak.

Sehingga dalam hal ini, penulis menggunakan format Mas}lahah sebagai teori dalam menganalisa penelitian, maknanya penalaran hukum yang berbasis kemaslahatan. Dalam bahasa Arab, kemaslahatan diartikan Mas}lahah merupakan dalil syara' yang sifatnya tergantung dan terikat pada dalil naqli. Dukungan dari nash sangat diperlukan karena Mas}lahah tidak diperkenankan berdasarkan pendapat akal semata. Tolak ukur suatu kemashlahatan adalah adat-istiadat dan eksperimen yang tidak keluar dari petunjuk nash. Jama' dari kata Mas}lahah adalah Al-Mas}a>lih mengandung kenikmatan dan segala hal yang mengantar pada kenikmatan tersebut, lalu mengandung kebahagiaan dan segala hal yang mengantar pada kebahagiaan itu. Implikasi dari kenikmatan dan kebahagiaan adalah memberikan manfaat dan kebaikan pada dirinya maupun orang lain. Sedangkan antonim dari Al-Mas}a>lih adalah Mafsadah atau Al-Mafa>sid yang bermakna kerusakan atau segala sesuatu yang bersifat menyakitkan dan menyedihkan.³⁵

Mas}lahah merupakan konsep yang menagih kebermanfaatn dan menolak kerusakan dalam lini kehidupan manusia. Konsep kemashlahatan tidak dibenarkan jika tidak seiring jalan dengan tujuan syara', tidak berdasarkan hawa nafsu, serta menjadikan akal sebagai alat utama dalam menilai suatu kemaslahatan. Mengutamakan akal bukan berarti

³⁵ Izzu al-Din bin 'Abd Al-Salam, *Qawa'id Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*, Juz II (Kairo: Dar al-Bayan al- 'Arabi, 2002), hlm. 11-12.

mengesampaikan wahyu, justru menjalankan perintah wahyu agar memaksimalkan potensi akal.³⁶

Secara etimologi, mashlahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal ataupun makna. Mashlahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa defenisi mashlahah yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqh, tetapi dari seluruh defenisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya mashlahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.³⁷

Imam Al-Ghazali memandang bahwa suatu kemashlahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemashlahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Tujuan syara' yang harus dipelihara menurut imam Al-Ghazali yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara yang sebelumnya disebutkan, maka dinamakan mashlahah.³⁸ Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah kaidah yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

³⁶ Najmudin At-Thufi, *At-Ta'yin Fi Syarhi Al-Arba'in* (Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1998), hlm. 243.

³⁷ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 114.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 115.

“Menolak mafsadah lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan”³⁹

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصالح

“Semua keputusan atau peraturan seorang pemimpin haruslah memiliki unsur kemaslahatan”⁴⁰

Sehingga putusan yang mengandung kemaslahatan adalah keputusan yang adil. Dalam Islam, keadilan meliputi beberapa aspek, yakni keadilan dalam hubungan antara individu dan dirinya sendiri, keadilan dalam hubungan antara individu dengan masyarakat, keadilan dalam hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta keadilan dalam hubungan-hubungan dengan berbagai pihak terkait.⁴¹ Kebijakan pemimpin (hakim) harus berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsu atau keinginan kelompoknya. Setiap kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan dan kemanfaatan bagi rakyat harus dilaksanakan, diorganisasikan, dinilai, dan dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah bagi rakyat harus disingkirkan dan dijauhi.⁴²

Kemudian hal yang tidak kalah penting adalah suatu putusan haruslah memenuhi syarat yuridis. Sebab, suatu putusan yang tidak memenuhi syarat-syarat yuridis akan hilang nilainya sebagai sebuah putusan. Syarat yuridis

³⁹ Asy-Syuyuti, *Asy-Syabah Wa Al-Naza'ir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 62.

⁴⁰ Asy-Syuyuti, *Asy-Syabah Wa Al-Naza'ir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 63.

⁴¹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Yayasan Piara, 1993), hlm. 112.

⁴² Rahmad Setyawan, “Wasiat Wajibah, Nonmuslim Dan Kemaslahatan Hukum: Studi Putusan MA Tahun 1995-2010,” *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 53, no. 1 (2019), hlm. 54.

mengandung pengertian bahwa sebuah putusan harus mempunyai dasar hukum, memberikan kepastian hukum, dan memberi perlindungan hukum.⁴³

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian masalah jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli usul fikih membaginya kepada tiga macam, yaitu:⁴⁴

1. Mas}lahah D}aru>riyah

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan al-mashalih al-khamsah, atau Ad}-d}aru>riyah Al-khamsah.

2. Mas}lahah Ha>jiyah

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Hal ini dishari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar al-masalih al-khamsah di atas.

3. Mas}lahah Tahsi>niyah

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan

⁴³ Mukti Arto, *Mencari Keadilan: Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 109.

⁴⁴ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 139.

yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan daruriyyah harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan hajiyyah, dan kemaslahatan hajiyyah lebih didahulukan daripada kemaslahatan tahsiniyyah.

Dilihat dari segi kandungan Mas}lahah, para ulama usul fikih membaginya kepada beberapa macam yaitu:⁴⁵

1. Mas}lahah A>'mmah

Yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.

2. Mas}lahah Khas}ah

Yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (mafqud). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

⁴⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 141.

Dilihat dari segi keberadaan masalah menurut shara' terbagi kepada:⁴⁶

1. Mas}lahah Mu'tabarah

Yaitu kemaslahatan yang didukung oleh shara'. Maksudnya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

2. Mas}lahah Mulghah

Yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh shara', karena bertentangan dengan ketentuan shara'.

3. Mas}lahah Mursalah

Yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung shara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak shara' melalui dalil yang dirinci. Mas}lahah dalam kategori ini dibagi menjadi dua yaitu Mas}lahah Ghari>bah dan Mas}lahah Mursalah. Mas}lahah Ghari>bah yaitu kemaslahatan yang aneh, asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum.⁴⁷ Para ulama usul fikih tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori. Adapun Mas}lahah Mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil shara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis).⁴⁸

⁴⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 141.

⁴⁷ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 112.

⁴⁸ Al-Ghazali, *Shifa' al-Ghalil*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971), hlm. 209-210.

Poin penting dalam menilai sebuah kemaslahatan adalah batasannya. Dalam kitab *Al-Mankhul* Imam Ghazali pernah menyinggung tentang kemaslahatan dalam bab Qiyas. Beliau menyebutkan bahwa Istdljal (istilah khusus yang dipakai al-Ghazali dalam kitab ini untuk menjelaskan masalah mursalah) itu ada dua. Pertamadisebut istidljal mursal (استدلال المرسل) dan kedua istidljal sahih (استدلال الصحيح).⁴⁹ Istdljal mursal yang dimaksud oleh al-Ghazali dalam kitab *al-Mankhul* ini adalah masalah yang sama sekali tidak ditemukan dalilnya dalam shara', baik yang membenarkan, maupun yang membatalkan.⁵⁰

Apa yang diungkapkan al-Ghazali dalam *al-Mankhul* itu kiranya dapat disimpulkan bahwa batasan:⁵¹

1. Mas}lahah harus sejalan dan relevan dengan penetapan hukum Islam.
2. Meskipun Mas}lahah tersebut sama sekali tidak ditemukan dalilnya dalam shara' (hukum Islam), menurut al-Ghazali tidak terwujud, yang oleh karenanya, tidak bisa dikatakan untuk diterima atau ditolak. Sedangkan masalah yang sejalan dan relevan dengan penetapan Hukum Islam dan tidak berlawanan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma' dapat diterima.

⁴⁹ Al-Ghazali, *al-Mankhul min Ta'liqat al-Ushul*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1980), hlm. 359-364.

⁵⁰ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 112.

⁵¹ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 112.

Inilah Masalah mursalah yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam.

3. Masalah yang tidak sejalan dengan penetapan hukum Islam dan berlawanan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma' harus ditolak, tidak dapat dijadikan pertimbangan/dalil dalam menetapkan hukum Islam.
4. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau kelompok serta menghindari keurasakan atau Mafsadah

Uraian di atas menunjukkan bahwa teori Mas}lahah (kemaslahatan) akan beroperasi dalam menilai putusan dan argumen Hakim, khususnya Hakim Pengadilan Agama Bantul. Teori ini akan menguji nilai argumen Hakim atau nalar Hakim terhadap peristiwa hukum, apakah argumen dan putusan tersebut mengandung nilai kemaslahatan atau kerusakan. Penilaian tersebut akan dikerucutkan dalam tiga kategori Mas}lahah yaitu seiring dengan tujuan syariat, tidak berdasarkan hawa nafsu (ceroboh), serta dapat diterima oleh akal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian campuran yaitu perpustakaan (*library research*), yaitu sebuah kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka baik dengan cara membaca, menulis serta mengelola bahan yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menjadikan sumber perpustakaan

sebagai data penelitian⁵² dan penelitian lapangan (*field research*).⁵³ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data, membaca, dan memilih serta mengolah bahan penelitian yang berkaitan dengan syarat kemampuan finansial berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundangan tentang poligami dan bahan hukum sekunder seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Disamping itu data primer diperoleh dengan mengumpulkan putusan poligami di Pengadilan Agama Bantul serta melakukan wawancara langsung kepada para Hakim Pengadilan Agama Bantul.

2. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif (Sebuah kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka baik dengan cara membaca, menulis serta mengelola bahan yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menjadikan sumber perpustakaan sebagai data penelitian)⁵⁴ analitik (analisis adalah sebuah kegiatan menelaah, menyelidiki suatu objek yang bertujuan untuk mengetahui keadaan sebenarnya suatu objek tersebut).⁵⁵ Dengan deskriptif-analitik, penulis memberikan gambaran serta

⁵² Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 21.

⁵³ Penelitian yang dilakukan dengan cara terjun ke lapangan yang dijadikan objek penelitian: Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. ke-15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 21.

⁵⁴ Faisal Ananda Arfa Dan Watni Marfaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 16.

⁵⁵ Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 46.

mendeskripsikan tentang pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul tentang Pasal 41 Huruf C Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 mengenai syarat kemampuan finansial. Kemudian hasil dari pendeskripsian data tersebut akan dianalisis dengan teori *legal reasoning* dan masalah.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang mana konsep hukum berdasarkan apa yang tertuang di dalam Undang-Undang (*law in books*) atau konsep hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan pedoman manusia agar berperilaku pantas⁵⁶ akan dijadikan kaca mata untuk melihat pandangan dan sikap para hakim di Pengadilan Agama Bantul mengenai kemampuan finansial. Oleh karenanya pendekatan penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) untuk mengkaji pandangan dan perilaku hukum Hakim Pengadilan Agama tentang Pasal 41 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan pendekatan tersebut penulis akan menjelaskan bagaimana pandangan Hakim mengenai peraturan tersebut dalam hal pemenuhan kebutuhan dalam poligami dan apakah interpretasi dan sikap hakim sejalan dengan konsep penafsiran hukum yang memberikan kemaslahatan bagi para pihak.

4. Sumber data

- a. Data primer berupa 14 putusan izin poligami dan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Bantul.

⁵⁶ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118.

- b. Data sekunder berupa bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur yang membahas tentang poligami baik tu dalam bentuk buku, jurnal, tesis maupun disertasi.

5. Teknik pengumpulan data

- a. Dokumentasi, yaitu pengumpulan suatu data dengan cara mengumpulkan catatan suatu fenomena baik dalam bentuk gambar, tulisan atau karya monumental seseorang.⁵⁷ Adapun dokumen dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan 14 putusan Pengadilan Agama Bantul tahun 2021 yang berisikan tentang pengabulan izin poligami.
- b. Wawancara, yaitu Proses perolehan data dengan melakukan interaksi antara pewawancara dengan narasumber guna memperoleh informasi.⁵⁸ Adapun narasumber dalam wawancara ini adalah Hakim Pengadilan Agama Bantul.

Data yang diperoleh dengan cara dokumentasi dan wawancara akan dinarasikan menjadi satu kesatuan yang utuh dalam penelitian ini.

6. Analisis data

Analisis data yang dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif dengan pengamatan spesifik ke general. Dimulai dengan mengungkap fakta poligami yang bersumber dari Peraturan Pemerintah

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 329.

⁵⁸ A. M. Yusuf, *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014).

Nomor 9 Tahun 1975 dan pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul tentang peraturan tersebut sehingga dapat kategori yang dapat ditarik kesimpulannya.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mendeskripsikan gambaran suatu penelitian maka diperlukan sebuah sistematika pembahasan yang dibagi dalam beberapa bab yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang, yang memaparkan tentang alasan dasar penelitian, dilanjutkan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan pada penelitian ini, kemudian Telaah Pustaka yang menjelaskan perbedaan dengan penelitian terdahulu, dilanjutkan Kerangka Teori sebagai pisau analisis atau panduan penelitian, kemudian diteruskan dengan Metode Penelitian, dan terakhir Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, merupakan pembahasan tentang poligami, baik dari sudut pandang ushul fiqih maupun hukum positif. Disini juga disinggung juga mengenai teori tentang penalaran hukum (Legal Reasoning) dan kemaslahatan.

Bab ketiga, mengulas tentang ketentuan hukum syarat kemampuan finansial yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta pandangan para Hakim di Pengadilan Agama Bantul dalam melakukan interpretasi terhadap ketentuan Pasal 41 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975.

Bab keempat, mengkaji putusan-putusan Hukum para Hakim di Pengadilan Agama Bantul untuk melihat dan menganalisa sikap para Hakim dalam menerapkan ketentuan hukum syarat dan cara melakukan pembuktian

kemampuan. Di bab ini penulis juga mengkaji argumen hukum para Hakim dalam perseptif penalaran hukum dan konsep kemaslahatan hukum.

Bab kelima, kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Selanjutnya terdapat saran dari penulis yang merekomendasikan kepada peneliti yang membahas tentang tema poligami agar dapat melakukan sebuah penelitian yang lebih baik.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah. Berdasarkan hasil penelitian tentang Ketentuan Syarat Kemampuan Finansial Dalam Poligami Di Indonesia: Pandangan Dan Sikap Hukum Hakim Pengadilan Agama Bantul, maka dapat disimpulkan:

1. Kosep kemampuan finansial bagi Hakim Pengadilan Agama Bantul adalah sebagai penunjang dalam mengukur keadilan suami suami yang sifatnya sangat normatif, sehingga bukti petunjuk untuk mengukur keadilan suami adalah dengan membuktikan kemampuan finansial. Tentang kemampuan finansial memang seyogyanya demikian, tidak ada batasan nominal dalam Undang-Undang merupakan wujud keadilan dari sebuah kebijakan.
2. Berkaitan dengan batasan kemampuan finansial, hakim menggunakan pendekatan holistik yang bertumpu pada kacamata sosiologi daerah tertentu yakni biaya hidup di daerah tertentu, gaji pokok yang terdapat di daerah tertentu, status sosial keluarga serta keadaan keluarga dan keadaan calon istri kedua atau seterusnya. Sehingga batasan kemampuan finansial sangat fleksibel
3. Dalam hal pertimbangan hukum, meski kemampuan finansial merupakan syarat kumulatif namun jika terdapat keadaan yang memungkinkan suami untu menikah lagi maka syarat ini dikesampingkan. Bahkan kemampuan finansial hanya syarat penunjang bukanlah syarat utama.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan penelitian ini, penulis hendak memberikan saran bahwa tesis ini menjadi awal untuk melakukan penelitian selanjutnya bagi dari bagi penulis maupun akademis lainnya. Masih banyak hal yang perlu dikaji mengenai kemampuan finansial dalam poligami. Oleh karenanya penulia menyarankan kepada akademisi atau peneliti untuk mengembangkan penelitian ini berdasarkan perspektif dan teori yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qurān/Ulum al-Qurān/Tafsīr al-Qurān

Al-Razi. *Tafsir Al-Kabir Wa Mafatih Al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2019.

Fadlullah, Muhammad Husain. *Tafsīr Min Wahy Al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Milāk lil-Ṭibā'at wa al-Nashr, 1998.

Ridha, Muhammad Rasyid. *Al-Qur'an Al-Hakim As-Syahir Bi Tafsir Al-Manar*. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah. Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2002.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadīth

Al-Barzanji. *Al-Ta'arudh Wa Attarjih Baina Al Adillah Alsyariyah*. Beirut: Dar al kutub al-ilmiyah, 1993.

Al-Haitami, Nur al Din 'Ali bin Abi Bakr. *Majma'al Zawaid Waman Ba' Al-Fawaid*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

At-Thufi, Najmudin. *At-Ta'yin Fi Syarhi Al-Arba'in*. Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1998.

C. Buku/Fikih/Ushūl Fikih/Hukum

Al-Salam, Izzu al-Din bin 'Abd. *Qawa'id Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*. Kairo: Dar al-Bayan al-'Arabi, 2002.

Ardiwisastra, Yudha Bhakti. *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.

Arto, Mukti. *Mencari Keadilan: Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Asy-Syuyuti. *Asy-Syabah Wa Al-Naza'ir*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hamidi, Jazim. "Hermeneutika Hukum." Yogyakarta: UII Press, 2005.

Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

- Haroen, Nasroen. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hidayat, Dede Rahmat. *Teori Dan Aplikasi Psikologi Kepribadian Dalam Konseling*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Kharlie, Ahmad Tolabi dan Asep Syarifuddin Hidayat. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Memilih Monogami "Pembacaan Atas Alquran Dan Hadis Nabi."* Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Nur, Asep. *Hadis-Hadis Tentang Poligami (Studi Pemahaman Hadis Berprespektif Jender)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- Agung, Direktori Putusan Mahkamah. **PUTUSAN PA BANTUL IZIN POLIGAMI PUTUS TAHUN 2021 (2021)**. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-bantul/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>.
- Agung, Mahkamah. *Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum (2020)*.
- Al-Baqarah: 201 (n.d.).
- AL-Baqarah: 24 (n.d.).
- Al-Barzanji. *Al-Ta'arudh Wa Attarjih Baina Al Adillah Alsyariyah*. Beirut: Dar al kutub al-ilmiah, 1993.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Haitami, Nur al Din 'Ali bin Abi Bakr. *Majma' al Zawaid Waman Ba' Al-Fawaid*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Al-Hijr: 46 (n.d.).
- Al-Razi. *Tafsir Al-Kabir Wa Mafatih Al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Salam, Izzu al-Din bin 'Abd. *Qawa'id Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*. Kairo: Dar al-Bayan al- 'Arabi, 2002.
- Aprian, M. Prayudha. "Eksistensi Tes Narkoba Pranikah Dalam Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah."

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

- Ardiwisastra, Yudha Bhakti. *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Arief, and Shidarta. “Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan.” Universitas Katolik Parahyangan, 2004.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Arto, Mukti. *Mencari Keadilan: Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Asikin, Amiruddin & Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Asnawi, Dalhar. “Wawancara.” n.d.
- Asy-Syuyuti. *Asy-Syabah Wa Al-Naza'ir*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- At-Thufi, Najmudin. *At-Ta'yin Fi Syarhi Al-Arba'in*. Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1998.
- Bantul, Pengadilan Agama. Putusan PA BANTUL Nomor 1326/Pdt.G/2021/PA.Btl, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia § (2021).
- . “Visi Misi Pengadilan Agama Bantul.” Pengadilan Agama Bantul, n.d. <https://www.pa-bantul.go.id/>.
- Darmawijaya, Edi. “POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia).” *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015).
- Dermawansyah. “Analisis Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Poligami Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1 (2020).
- Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. PUTUSAN PA SLEMAN IZIN POLIGAMI PUTUS TAHUN 2021 (2021). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-sleman/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>.
- . PUTUSAN PA WATES IZIN POLIGAMI PUTUS TAHUN 2021 (2021). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa->

wates/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html.

———. PUTUSAN PA WONOSARI IZIN POLIGAMI PUTUS TAHUN 2021 (2021).

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-wonosari/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>.

———. PUTUSAN PA YOGYAKARTA IZIN POLIGAMI PUTUS TAHUN 2021 (2021).

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-yogyakarta/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>.

Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Dkk, Ahmad Tolabi Kharlie dan Asep Syarifuddin Hidayat. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2020.

Dzulhadi, Qosim Nurseha. “Kontroversi Nasikh-Mansukh Dalam Al-Qur’an.” *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 5, no. 2 (2008).

Elisabeth, N.B. “Sistem Peradilan Satu Atap Dan Perwujudan Negara Hukum Menurut UU No. 4 Tahun 2004 Hukum.” *Jurnal Mimbar Hukum* 22, no. 1 (2010).

Fadlullah, Muhammad Husain. *Tafsir Min Wahy Al-Qur’an*. Beirut: Dār al-Milāk lil-Ṭibā’at wa al-Nashr, 1998.

Fahimah, Im. “Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh.” *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 2 (2017).

Fahmi, Roni. “Wawancara.” n.d.

Faisol, Yufni. “Konsep Adil DALAM Poligami: Telaah Pemikiran Mushthofa Al-‘Adawī Dalam Tafsir Al-Tashīl Lita’Wil Al-Tanzīl.” *International Journal Ihyā’ ‘Ulum Al-Din* 18, no. 1 (2016).

Fushilat: 40 (n.d.).

Hamidi, Jazim. “Hermeneutika Hukum.” Yogyakarta: UII Press, 2005.

Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Hariyanto. “Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas Dan Historisitas.” *Palastren: Jurnal Studi Gender* 8, no. 1 (2015).

Haroen, Nasroen. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

- Hasbi, Supardin dan Kurniati. "PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sunguminasa)." *Al-Qada'u: Jurnal Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021).
- Hidayat, Dede Rahmat. *Teori Dan Aplikasi Psikologi Kepribadian Dalam Konseling*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Hidayatullah, Haris. "Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm." *Religi: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2015).
- Hikmah, Siti. "FAKTA POLIGAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 7, no. 2 (2012).
- Hikmatullah. "SELAYANG PANDANG SEJARAH PENYUSUNAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Jurnal AJUDIKASI* 1, no. 2 (2017).
- Imaninda. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO. 2047/PDT.G/2010/PA.SBY TENTANG IZIN POLIGAMI KARENA SAKIT MATA (KANKER MATA)." Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011.
- Inayah, Nurul. "PENETAPAN DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015 (ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga* 10, no. 2 (2017).
- Indah Lestari, Abdul Halim. "KONSEP ADIL DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HAKIM PEREMPUAN DALAM PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 2 (2020).
- Jannah, Roudotul. "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN NO.0863/PDT.G/PA.SDA TENTANG IZIN POLIGAMI KARENA INGIN MELINDUNGI DAN MENGANGKAT MARTABAT ISTERI (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sidoarjo Jawa Timur)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2020.
- Khotim, Ahmad. "Adil Dalam Poligami Menurut Kyai Di Jombang Perspektif M. Quraish Shihab." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 7, no. 2 (2019).
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Memilih Monogami "Pembacaan Atas Alquran Dan Hadis Nabi."* yogyakarta: LKiS, 2005.

- Kusnita, Eka, and Dkk. "Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Dalam Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2015).
- Marfaung, Faisal Ananda Arfa Dan Watni. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhammad Mualimur Rifqi, Moh Murtadho, Khoirul Asfiyak. "KEADILAN DALAM POLIGAMI PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I." *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2019).
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- . *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001.
- Nadia, Z. "Membaca Ayat Poligami Bersama Fazlur Rahman." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2018): 203–28.
- Ni Luh Putu Vera, Nurun Ainudin. "LOGIKA HUKUM DAN TEROBOSAN HUKUM MELALUI LEGAL REASONING." *JATISWARA: Jurnal Hukum* 31, no. 1 (2016).
- Nur, Asep. *Hadis-Hadis Tentang Poligami (Studi Pemahaman Hadis Berprespektif Jender)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- Oktasari, Orin. "PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CURUP TERHADAP IZIN POLIGAMI SUAMI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT POLIGAMI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 1, no. 1 (2016).
- Pasal 41 Point C Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (n.d.).
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Yayasan Piara, 1993.
- PUSPITASARI, YUN 'AISYATA. "GUGAT CERAI AKIBAT SUAMI TIDAK ADIL DALAM BERPOLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.
- Rahman, Arief. "Wawancara." n.d.
- Rahman, Syamsuddin, and Ismail Aris. *Merajut Hukum Di Indonesia*. Jakarta:

Mitra Wacana Media, 2014.

Rahmi, Ashabul Fadli dan Fatur. "IJTIHAD HAKIM PENGADILAN AGAMA PADA PERKARA POLIGAMI." *Juris: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 2 (2002).

Razzaq, Abu Hafsh Usamah Bin Kamal Bin Abdir. *Panduan Lengkap Nikah A Sampai Z*. Bogor: PT Pustaka Ibnu Katsir, 2008.

Ridha, Muhammad Rasyid. *Al-Qur`an Al- Hakim As-Syahir Bi Tafsir Al-Manar*. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.

Rohmad, Muhammad Ali. "KESABARAN ISTRI POLIGAMI." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016).

SANTIAWAN, I NYOMAN. "PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 BERKENAAN POLIGAMI (STUDY KASUS PADA PENGADILAN AGAMA KOTA PALU)." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, no. 2 (2015).

Setyawan, Rahmad. "Wasiat Wajibah, Nonmuslim Dan Kemaslahatan Hukum: Studi Putusan MA Tahun 1995-2010." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 53, no. 1 (2019).

Shihab, Quraish. *An Nisaa Ayat 1-3 - Tafsir Al Mishbah*, 2014.
<https://www.youtube.com/watch?v=dFXeuQPp1Cs&t=1498s>.

———. *Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.

———. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.

———. *Pernikahan Dalam Islam: Poligami Dalam Islam*, 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=Z2_VHub7_G4&t=463s.

———. *Tafsir Al-Misbah. Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2002.

———. *Wawasan Al-Qur'an .Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Suleman, Zulfitri Zulkarnain Suleman dan Zulkarnain. "Kritik Terhadap Fikih Poligami: Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia." *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2019).

- Supangat, Ajis. "KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM." *At-Tawazun: Jurnal Ilmu Syariah Dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2020).
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam, Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia*. Bandung: Pustaka setia, 2007.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka setia, 1998.
- Taqiuddin, Habibul Umam. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2017).
- Thoha: 72 (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (n.d.).
- Vidiyanto, Andri. "Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin (Di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Yasmanto, Ali. "KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI (Studi Komparasi Antara Pemikiran Fazlur Rahman Dan M. Quraish Shihab)." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Yusrizal, Hamid Sarong, and Iman Jauhari. "PENGUNAAN INSTRUMEN HUKUM POLIGAMI DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN KAITANNYA DENGAN ASAS MONOGAMI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2016).
- Yusuf, A. M. *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016.
- Zed, Mustika. *Metode Penelitian Perpustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Zuhaili, Wahbah az. *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.
- Zuhrah, Fatimah. "PROBLEMATIKA HUKUM POLIGAMI DI INDONESIA (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI)." *AL-USRAH* :

JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH 5, no. 1 (2017).

Zwarte-Koen. *40 Tanda Dan 10 Alasan Laki-Laki Ingin Berpoligami*. Jakarta: Galangpress, 2007.

Metode Penelitian

Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Asikin, Amiruddin & Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Marfaung, Faisal Ananda Arfa Dan Watni. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Yusuf, A. M. *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Zed, Mustika. *Metode Penelitian Perpustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

D. Peraturan Perundang-Undangan/Putusan Hakim

Agung, Mahkamah. *Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum* (2020).

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

E. Karya Ilmiah/Jurnal/Skripsi/Tesis

Aprian, M. Prayudha. “Eksistensi Tes Narkoba Pranikah Dalam Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Ditinjau Dari Maqashid Syari’ah.” *Tesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, (2020).

Arief, Shidarta. “Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan.”

Disertasi Universitas Katolik Parahyangan, (2004).

- Imaninda. “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 2047/Pdt.G/2010/Pa.Sby Tentang Izin Poligami Karena Sakit Mata (Kanker Mata).” *Tesis* Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2011).
- Jannah, Roudotul. “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No.0863/Pdt.G/Pa.Sda Tentang Izin Poligami Karena Ingin Melindungi Dan Mengangkat Martabat Isteri (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sidoarjo Jawa Timur).” *Tesis* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2020).
- Puspitasari, Yun ‘Aisyata. “Gugat Cerai Akibat Suami Tidak Adil Dalam Berpoligami Di Pengadilan Agama Sragen.” *Tesis* Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2010).
- Vidianto, Andri. “Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin (Di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Yasmanto, Ali. “Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Komparasi Antara Pemikiran Fazlur Rahman Dan M. Quraish Shihab).” *Tesis* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2015).
- Darmawijaya, Edi. “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia).” *Gender Equality: Internasional Journal Of Child And Gender Studies*, Vol. 1, No. 1 (2015).
- Dermawansyah. “Analisis Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Poligami Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Tana Mana*, Vol. 1, No. 1 (2020).
- Dzulhadi, Qosim Nurseha. “Kontroversi Nasikh-Mansukh Dalam Al-Qur’an.” *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 5, No. 2 (2008).
- Fahimah, Iim. “Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh.” *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 2 (2017).
- Faisol, Yufni. “Konsep Adil Dalam Poligami: Telaah Pemikiran Mushthofa Al-‘Adawī Dalam Tafsir Al-Tashīl Lita’wil Al-Tanzīl.” *International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din*, Vol. 18, No. 1 (2016).
- Hariyanto. “Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas Dan Historisitas.” *Palastren: Jurnal*

Studi Gender, Vol. 8, No. 1 (2015).

Hasbi, Supardin Dan Kurniati. "Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Ri Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sunguminasa)." *Al-Qada'u: Jurnal Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8, No. 1 (2021).

Hidayatullah, Haris. "Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm." *Religi: Jurnal Studi Islam* 6, No. 2 (2015).

Hikmah, Siti. "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan." *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 7, No. 2 (2012).

Inayah, Nurul. "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 10, No. 2 (2017).

Indah Lestari, Abdul Halim. "Konsep Adil Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hakim Perempuan Dalam Putusan Di Pengadilan Agama." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 7, No. 2 (2020).

Khotim, Ahmad. "Adil Dalam Poligami Menurut Kyai Di Jombang Perspektif M. Quraish Shihab." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, Vol. 7, No. 2 (2019).

Muhammad Mualimur Rifqi, Moh Murtadho, Khoirul Asfiyak. "Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'i." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2 (2019).

Nadia, Z. "Membaca Ayat Poligami Bersama Fazlur Rahman." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 2, No. 1 (2018).

Ni Luh Putu Vera, Nurun Ainudin. "Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning." *Jatiswara: Jurnal Hukum*, Vol. 31, No. 1 (2016).

Oktasari, Orin. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Izin Poligami Suami Yang Tidak Memenuhi Syarat Poligami Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol. 1, No. 1 (2016).

Rahmi, Ashabul Fadli Dan Fatur. "Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Pada Perkara Poligami." *Juris: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 19, No. 2 (2002).

Rohmad, Muhammad Ali. "Kesabaran Istri Poligami." *Journal Of Islamic Studies*

And Humanities, Vol. 1, No. 1 (2016).

Santiawan, I Nyoman. "Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Berkenaan Poligami (Study Kasus Pada Pengadilan Agama Kota Palu)." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3, No. 2 (2015).

Setyawan, Rahmad. "Wasiat Wajibah, Nonmuslim Dan Kemaslahatan Hukum: Studi Putusan Ma Tahun 1995-2010." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 53, No. 1 (2019).

Suleman, Zulfitri Zulkarnain Suleman Dan Zulkarnain. "Kritik Terhadap Fikih Poligami: Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia." *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vo. 15, No. 1 (2019).

Supangat, Ajis. "Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Hukum Islam." *At-Tawazun: Jurnal Ilmu Syariah Dan Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1 (2020).

Taqiuddin, Habibul Umam. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim." *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 2 (2017).

Yusrizal, Hamid Sarong, And Iman Jauhari. "Penggunaan Instrumen Hukum Poligami Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Kaitannya Dengan Asas Monogami Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2016).

Zuhrah, Fatimah. "Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Khi)." *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, Vol. 5, No. 1 (2017).

F. Wawancara

Fahmi, Roni. "Wawancara." Kamis, 10 Maret 2022.

Rahman, Arief. "Wawancara." Kamis, 10 Maret 2022.

Asnawi, Dalhar. "Wawancara Kamis, 10 Maret 2022.

G. Internet

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Pa Sleman Izin Poligami Putus Tahun 2021* (2021). [https:// putusan3.mahkamahagung. go. Id/ direktori/ index/ pengadilan/ pa-sleman/ kategori/ izin- poligami-1/ tahunjenis/putus/tahun/2021.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-sleman/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html).

———. *Putusan Pa Wates Izin Poligami Putus Tahun 2021* (2021). [https:// putusan3. mahkamahagung. go. id/ direktori/ index/ pengadilan/ pa-](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-)

[wates/ kategori/ izin- poligami-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-wonosari/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html).

———. *Putusan Pa Wonosari Izin Poligami Putus Tahun 2021* (2021). [https:// putusan3. mahkamahagung. go. id/ direktori/ index/ pengadilan/ pa-wonosari/ kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-wonosari/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html).

———. *Putusan Pa Yogyakarta Izin Poligami Putus Tahun 2021* (2021). [https:// putusan3. mahkamahagung. go. id/ direktori/ index/ pengadilan/ pa-yogyakarta/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-yogyakarta/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html).

———. *Putusan Pa Bantul Izin Poligami Putus Tahun 2021* (2021). [https:// putusan3. mahkamahagung. go. id/ direktori/ index/ pengadilan/ pa-bantul/ kategori/ izin- poligami- 1/ tahunjenis/ putus/ tahun/2021.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-bantul/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html). Agung, Direktori Putusan Mahkamah. PUTUSAN PA BANTUL IZIN POLIGAMI PUTUS TAHUN 2021 (2021). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-bantul/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>.

Agung, Mahkamah. *Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum* (2020).

Al-Baqarah: 201 (n.d.).

AL-Baqarah: 24 (n.d.).

Al-Barzanji. *Al-Ta'arudh Wa Attarjih Baina Al Adillah Alsyariyah*. Beirut: Dar al kutub al-ilmiyah, 1993.

Al-Ghazali. *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

Al-Haitami, Nur al Din 'Ali bin Abi Bakr. *Majma'al Zawaid Waman Ba' Al-Fawaid*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Al-Hijr: 46 (n.d.).

Al-Razi. *Tafsir Al-Kabir Wa Mafatih Al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Al-Salam, Izzu al-Din bin 'Abd. *Qawa'id Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*. Kairo: Dar al-Bayan al- 'Arabi, 2002.

Aprian, M. Prayudha. "Eksistensi Tes Narkoba Pranikah Dalam Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

Ardiwisastra, Yudha Bhakti. *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.

Arief, and Shidarta. "Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks

- Keindonesiaan.” Universitas Katolik Parahyangan, 2004.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Arto, Mukti. *Mencari Keadilan: Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Asikin, Amiruddin & Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Asnawi, Dalhar. “Wawancara.” n.d.
- Asy-Syuyuti. *Asy-Syabah Wa Al-Naza'ir*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- At-Thufi, Najmudin. *At-Ta'yin Fi Syarhi Al-Arba'in*. Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1998.
- Bantul, Pengadilan Agama. Putusan PA BANTUL Nomor 1326/Pdt.G/2021/PA.Btl, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia § (2021).
- . “Visi Misi Pengadilan Agama Bantul.” Pengadilan Agama Bantul, n.d. <https://www.pa-bantul.go.id/>.
- Darmawijaya, Edi. “POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia).” *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015).
- Dermawansyah. “Analisis Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Poligami Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1 (2020).
- Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. PUTUSAN PA SLEMAN IZIN POLIGAMI PUTUS TAHUN 2021 (2021). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pasleman/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>.
- . PUTUSAN PA WATES IZIN POLIGAMI PUTUS TAHUN 2021 (2021). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pawates/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>.
- . PUTUSAN PA WONOSARI IZIN POLIGAMI PUTUS TAHUN 2021 (2021). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pawonosari/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>.

- . PUTUSAN PA YOGYAKARTA IZIN POLIGAMI PUTUS TAHUN 2021 (2021).
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-yogyakarta/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Dkk, Ahmad Tolabi Kharlie dan Asep Syarifuddin Hidayat. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Dzulhadi, Qosim Nurseha. “Kontroversi Nasikh-Mansukh Dalam Al-Qur’an.” *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 5, no. 2 (2008).
- Elisabeth, N.B. “Sistem Peradilan Satu Atap Dan Perwujudan Negara Hukum Menurut UU No. 4 Tahun 2004 Hukum.” *Jurnal Mimbar Hukum* 22, no. 1 (2010).
- Fadlullah, Muhammad Husain. *Tafsīr Min Wahy Al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Milāk lil-Ṭibā’at wa al-Nashr, 1998.
- Fahimah, Iim. “Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh.” *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 2 (2017).
- Fahmi, Roni. “Wawancara.” n.d.
- Faisol, Yufni. “Konsep Adil DALAM Poligami: Telaah Pemikiran Mushthofa Al-‘Adawī Dalam Tafsir Al-Tashīl Lita’Wil Al-Tanzīl.” *International Journal Ithya’ ‘Ulum Al-Din* 18, no. 1 (2016).
- Fushilat: 40 (n.d.).
- Hamidi, Jazim. “Hermeneutika Hukum.” Yogyakarta: UH Press, 2005.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hariyanto. “Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas Dan Historisitas.” *Palastren: Jurnal Studi Gender* 8, no. 1 (2015).
- Haroen, Nasroen. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasbi, Supardin dan Kurniati. “PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sunguminasa).” *Al-Qada’u: Jurnal Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021).

- Hidayat, Dede Rahmat. *Teori Dan Aplikasi Psikologi Kepribadian Dalam Konseling*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Hidayatullah, Haris. "Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm." *Religi: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2015).
- Hikmah, Siti. "FAKTA POLIGAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 7, no. 2 (2012).
- Hikmatullah. "SELAYANG PANDANG SEJARAH PENYUSUNAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Jurnal AJUDIKASI* 1, no. 2 (2017).
- Imaninda. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO. 2047/PDT.G/2010/PA.SBY TENTANG IZIN POLIGAMI KARENA SAKIT MATA (KANKER MATA)." Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011.
- Inayah, Nurul. "PENETAPAN DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015 (ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga* 10, no. 2 (2017).
- Indah Lestari, Abdul Halim. "KONSEP ADIL DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HAKIM PEREMPUAN DALAM PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 2 (2020).
- Jannah, Roudotul. "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN NO.0863/PDT.G/PA.SDA TENTANG IZIN POLIGAMI KARENA INGIN MELINDUNGI DAN MENANGKAT MARTABAT ISTERI (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sidoarjo Jawa Timur)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2020.
- Khotim, Ahmad. "Adil Dalam Poligami Menurut Kyai Di Jombang Perspektif M. Quraish Shihab." *Af-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 7, no. 2 (2019).
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Memilih Monogami "Pembacaan Atas Alquran Dan Hadis Nabi."* Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Kusnita, Eka, and Dkk. "Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Dalam Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2015).
- Marfaung, Faisal Ananda Arfa Dan Watni. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.

- Muhammad Mualimur Rifqi, Moh Murtadho, Khoirul Asfiyak. "KEADILAN DALAM POLIGAMI PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I." *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2019).
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- . *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001.
- Nadia, Z. "Membaca Ayat Poligami Bersama Fazlur Rahman." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2018): 203–28.
- Ni Luh Putu Vera, Nurun Ainudin. "LOGIKA HUKUM DAN TEROBOSAN HUKUM MELALUI LEGAL REASONING." *JATISWARA: Jurnal Hukum* 31, no. 1 (2016).
- Nur, Asep. *Hadis-Hadis Tentang Poligami (Studi Pemahaman Hadis Berprespektif Jender)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- Oktasari, Orin. "PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CURUP TERHADAP IZIN POLIGAMI SUAMI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT POLIGAMI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 1, no. 1 (2016).
- Pasal 41 Point C Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (n.d.).
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Yayasan Piara, 1993.
- PUSPITASARI, YUN 'AISYATA. "GUGAT CERAI AKIBAT SUAMI TIDAK ADIL DALAM BERPOLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.
- Rahman, Arief. "Wawancara." n.d.
- Rahman, Syamsuddin, and Ismail Aris. *Merajut Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Rahmi, Ashabul Fadli dan Fatur. "IJTIHAD HAKIM PENGADILAN AGAMA PADA PERKARA POLIGAMI." *Juris: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 2 (2002).

- Razzaq, Abu Hafsh Usamah Bin Kamal Bin Abdir. *Panduan Lengkap Nikah A Sampai Z*. Bogor: PT Pustaka Ibnu Katsir, 2008.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Al-Qur`an Al- Hakim As-Syahir Bi Tafsir Al-Manar*. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.
- Rohmad, Muhammad Ali. "KESABARAN ISTRI POLIGAMI." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016).
- SANTIAWAN, I NYOMAN. "PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 BERKENAAN POLIGAMI (STUDY KASUS PADA PENGADILAN AGAMA KOTA PALU)." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, no. 2 (2015).
- Setyawan, Rahmad. "Wasiat Wajibah, Nonmuslim Dan Kemaslahatan Hukum: Studi Putusan MA Tahun 1995-2010." *Asy-Syir`ah: Jurnal Ilmu Syari`ah Dan Hukum* 53, no. 1 (2019).
- Shihab, Quraish. *An Nisaa Ayat 1-3 - Tafsir Al Mishbah*, 2014.
<https://www.youtube.com/watch?v=dFXeuQPp1Cs&t=1498s>.
- . *Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- . *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- . *Pernikahan Dalam Islam: Poligami Dalam Islam*, 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=Z2_VHub7_G4&t=463s.
- . *Tafsir Al-Misbah. Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur`an*. Tangerang: Lentera Hati, 2002.
- . *Wawasan Al-Qur`an .Tafsir Maudhu`i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suleman, Zulfitri Zulkarnain Suleman dan Zulkarnain. "Kritik Terhadap Fikih Poligami: Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia." *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2019).
- Supangat, Ajis. "KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM." *At-Tawazun: Jurnal Ilmu Syariah Dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2020).
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam, Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia*. Bandung: Pustaka setia, 2007.

- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka setia, 1998.
- Taqiuddin, Habibul Umam. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2017).
Thoha: 72 (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (n.d.).
- Vidianto, Andri. "Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin (Di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Yasmanto, Ali. "KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI (Studi Komparasi Antara Pemikiran Fazlur Rahman Dan M. Quraish Shihab)." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Yusrizal, Hamid Sarong, and Iman Jauhari. "PENGUNAAN INSTRUMEN HUKUM POLIGAMI DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN KAITANNYA DENGAN ASAS MONOGAMI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2016).
- Yusuf, A. M. *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016.
- Zed, Mustika. *Metode Penelitian Perpustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Zuhaili, Wahbah az. *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.
- Zuhrah, Fatimah. "PROBLEMATIKA HUKUM POLIGAMI DI INDONESIA (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI)." *AL-USRAH : JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH* 5, no. 1 (2017).
- Zwarte-Koen. *40 Tanda Dan 10 Alasan Laki-Laki Ingin Berpoligami*. Jakarta: Galangpress, 2007.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

Hal	No. Footnote	Surah: Ayat	Terjemahan Ayat
23	54	Al-Baqarah [2] : 210	<i>Dan di antara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka”</i>
23	55	Fushilat [41] : 40	<i>Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda (kebesaran) Kami, mereka tidak tersembunyi dari Kami. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang lebih baik atautkah mereka yang datang dengan aman sentosa pada hari Kiamat? Lakukanlah apa yang kamu kehendaki! Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.</i>
23	56	Al-Hijr [15] : 46	<i>(Allah berfirman), “Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman</i>
24	57	Yunus [10] : 38	<i>(Apakah pantas mereka mengatakan dia (Muhammad) yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, “Buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah (Al-Qur'an), dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu (membuatnya) selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.”</i>
24	58	Thaha [20] : 72	<i>Mereka (para pesihir) berkata, “Kami tidak akan memilih (tunduk) kepadamu atas bukti-bukti nyata (mukjizat), yang telah datang kepada kami dan atas (Allah) yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini.</i>
44	78	An-Nisa>' [4] : 3	<i>Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang</i>

			<i>kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.</i>
46	82	An-Nisa>' [4] : 3	<i>Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.</i>
15	39	Kaidah Fiqh	<i>Menolak mafsadah lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan</i>
15	40	Kaidah Fiqh	<i>Semua keputusan atau peraturan seorang pemimpin haruslah memiliki unsur kemaslahatan</i>